

**PENGARUH PENGELOLAAN EKONOMI PRODUKTIF DALAM  
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA LUMAJANG  
STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN LUMAJANG**

**Izzah Masruroh**

e-mail: izzahmasruroh7@gmail.com

**Muhammad Farid**

e-mail: much.farid99@gmail.com

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

**Abstract:**

*This study discusses the effect of productive economic management in the National Zakat Agency (BAZNAS) of Lumajang Regency. The background of the study is the management system of zakat, infaq and shadaqah distribution in Indonesia, there are two categories, namely, consumptively and productively. However, the pattern of giving so far is generally consumptioe. But in its development the ZIS distribution system was innovated in order to maximize the utilization of ZIS funds to achieve the desired goals in Islam, one of which is the productive distribution of ZIS namely Productive Economy. Productive distribution of ZIS is expected to empower poor mustahiq to accelerate poverty reduction by providing access to business capital in a rolling manner.*

*The formulation of the problem in this study are: 1. Does the management of the productive economy in BAZNAS Lumajang Regency affect poverty alleviation. The objectives of this study are: 1. To find out the empirical evidence of the effect of productive economic management in alleviating poverty in the city of Lumajang.*

*This research uses quantitative methods, with a field research approach. Data collection techniques using questionnaires, interviews, observation, and documentation. The data analysis uses a simple regression statistical tool.*

*The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between productive economic management on poverty alleviation in Lumajang city with  $R^2 = 0.6739$ , which indicates that 67.39% of poverty reduction variables can be influenced by productive zakat management variables, while 32.61 The remaining% is influenced by other variables not included in the simple regression model.*

**Keywords:** *Productive Economy Management, Poverty Alleviation.*

## **Pendahuluan**

Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia. Kemiskinan merupakan bahaya yang besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan dinegara Indonesia sudah mencapai 22%. Sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang rentan pada Negara ini pemerintah dengan berbagai program yang dilaksanakan berusaha untuk mampu mengurangi rantai kemiskinan. Sarana pendidikan, peningkatan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin. Akan tetapi jika pemerintah mau lebih kreatif sebetulnya banyak sekali potensi yang dapat digali, terutama otonomi daerah yang diberi keluasaan untuk menggali potensi daerah termasuk sumber - sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan yang potensial ialah dana zakat, infaq dan shadaqah baik yang dikelola Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga diyakini mampu mengatasi masalah sosial, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.

ZIS memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah ZIS juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima ZIS, kemampuannya dalam memanfaatkan dana ZIS untuk peningkatan kesejahteraan dan

pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah ZIS meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat.

Tujuan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata - mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola ZIS juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana ZIS. Salah satu model pengelolaan ZIS yang inovatif adalah pengelolaan ZIS secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.

Dalam Islam, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan agar lebih baik kehidupannya. Istilah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah ZIS. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Dan bersama kemiskinan maka lahir banyak problematika kehidupan<sup>1</sup>.

Pengelolaan distribusi ZIS yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. ZIS produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha,

---

<sup>1</sup> Jaribah bin Ahmad Al - Haritsi , *Al Fiqhi Al Iqtishadi*, terjemah oleh Asmuni Sholihin (Jakarta:Penerbit Khalifa 2006), 284

yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Pendistribusian dana ZIS pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi ZIS dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana ZIS untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahiq miskin untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir. Selama ini, masyarakat miskin sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan syarat - syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk menambah modal usaha mereka.

ZIS produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa menyentuh masyarakat miskin. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan lembaga yang bisa memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, sehingga angka kemiskinan bisa diminimalisir. Secara horizontal, ZIS tidak hanya sekedar memberi santunan kepada orang miskin secara konsumtif saja, tetapi juga punya tujuan yang lebih krusial yaitu mengentaskan kemiskinan. Karena esensi dari ZIS adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengembangan ZIS bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana ZIS sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau

membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana ZIS tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana ZIS untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan atau Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana ZIS, mereka tidak memberikan dana ZIS begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana ZIS tersebut benar - benar dijadikan modal kerja sehingga penerima dana ZIS tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Jika dengan cara pemberian ZIS produktif ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan ZIS tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahiq menjadi muzakki. Jika pemberian ZIS secara produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur - angsur berkurang dan bahkan hilang.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang - undangan, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>2</sup> Dalam peraturan perundang - undangan tersebut diakui bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat adalah

---

<sup>2</sup> Gustian Djuanda, "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan" 2006, 3.

organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 PASAL 6 tentang Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS). Dikemukakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal - kemanusiaan. Pengelolaan Zakat pasal 16 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam.<sup>3</sup> Selanjutnya pada pasal 17 dijelaskan juga pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 17 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat<sup>4</sup>.

BAZNAS Kabupaten Lumajang merupakan Badan Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kabupaten yaitu di Lumajang. BAZNAS Kabupaten Lumajang telah berdiri sejak 13 tahun terakhir. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam bentuk pendistribusian ekonomi produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik sesuai dengan usaha yang dikelola. Dalam hal ini, mustahik yang menerima ekonomi produktif diberi kewenangan untuk mengelola dana bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Dengan begitu peran dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting. Pemberdayaan ekonomi

---

<sup>3</sup>. *Peraturan Perundang - Undangan Pengelolaan Zakat* . Departemen Agama RI, 2003,8

<sup>4</sup>. *Ibid*, 8.

masyarakat melalui dana ekonomi produktif akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengentaskan kemiskinan.

### **Permasalahan**

Mengacu pada dasar pemikiran yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, peneliti mengklasifikasikan permasalahan menjadi satu fokus masalah yang akan jadi titik tekan dalam penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kabupaten Lumajang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang.

### **Metodologi**

Metode penggalan data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, hal ini untuk mempermudah peneliti menemukan referensi-referensi serta data-data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang telah dijadikan pedoman permasalahan. Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini adalah Uji *hypothesis*. Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner yaitu, dengan cara melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk beberapa pertanyaan kepada mustahik ekonomi produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Tidak sampai disini, setelah data dan informasi terkumpul. Kemudian dilakukan teknik analisis data dengan tujuan agar data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dijamin kepercayaannya dan agar setiap komponen data yang diperoleh dapat dikembangkan secara ilmiah.

### **Pembahasan**

Untuk memahami permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian ini, dan untuk mempermudah pembahasan serta menghindari timbulnya kesalah fahaman dalam memahami penelitian ini, maka perlu

di perlukan penegasan istilah atau definisi operasional yaitu arti kata sekaligus secara keseluruhan dari judul peneliti.

### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ketiga, zakat menurut bahasa adalah kata dasar dari *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, berkembang subur, baik atau bertambah<sup>5</sup>. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At - Taubah ayat 103.<sup>6</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At - Taubah:103)*

Zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat - sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan yang tertentu<sup>7</sup>. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang - orang fakir.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al - Qur'an

<sup>5</sup>. Wawan Shofwan Shalehuddin "Risalah zakat, infaq dan sedekah" (Bandung: Tafakkur, 2011), 11

<sup>6</sup>. Didin Hafidhuddin "Zakat dalam Perekonomian Modern" (Gema Insani: Jakarta, 2002), 7

<sup>7</sup>. Mamluatul Maghfiroh "Zakat" (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), 8

dan sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al - Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (Q. S. Al - Baqarah: 43

Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia<sup>8</sup>. Zakat diwajibkan atas orang islam dan merdeka yang memiliki senishab harta secara sempurna. Sebagian ulama' mengecualikan anak - anak dan orang gila dengan alasan zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat. Akan tetapi imam syafi'i dan kebanyakan ulama' lainnya berpendapat bahwa anak - anak dan orang gila juga wajib dikenai zakat.

Orang yang berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta tertentu dan telah mencapai ukuran tertentu dinamakan muzakki. Seorang muzakki disyaratkan islam dan merdeka. Apabila ada seseorang yang masuk islam kemudian keluar (murtad), maka status hartanya masih ditangguhkan. Artinya, apabila dia kembali memeluk agama islam, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Namun, apabila dia tidak kembali dan tetap dalam keadaan murtad, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat.

## 2. Pengertian Infaq

Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi

---

<sup>8</sup>. Ibid, 8

keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu ada *infaq fii sabilillah* (infaq di jalan Allah) dan *infaq fii sabilis syaithan* (infaq di jalan setan).

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya.

### 3. Pengertian shadaqah

Shadaqah dalam pengeluaran harta berasal dari *as-shidqu* artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shadaqah-shadaqah menjadi bukti benarnya keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyahnya. Dan bahwa ia tidak termasuk munafik yang mengumpat dan mencemooh mukminin yang taat dalam urusan shadaqah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa shadaqah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah.

Istilah Zakat, Infaq dan Shadaqah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. ZIS memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Zakat ditentukan nishabnya sedangkan infaq dan shadaqah tidak memiliki batas. Zakat sifatnya wajib dan adanya ketentuan batasan jumlah harta yang harus zakat, infaq sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi), shadaqah lebih luas dari infaq, karena yang dishadaqahkan tidak terbatas pada materi saja.

Usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit dari pada sekedar mengumpulkannya, maka kita harus benar - benar memperhatikan orang yang menerima zakat/mustahiq. Mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan mustahiq,

sebagaimana yang disebutkan dalam Al - Qur'an surah At - Taubah ayat 60 sebagai berikut<sup>9</sup>:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S.At - Taubah:60)

- a) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>10</sup> Kebutuhan pokok itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b) Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup berupa, pangan, sandang dan papan. Istilah miskin bisa juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon belas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>. Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern". 132

<sup>10</sup>. Mamluatul Maghfiroh, "Zakat", 28

<sup>11</sup>. Ibid, 29

Zakat untuk fakir dan miskin ini dapat diberikan kepada, antara lain:<sup>12</sup>

- i. Orang yang tidak memiliki harta.
  - ii. Orang yang tidak sanggup bekerja, karena lemah fisik, invalid/cacat, seperti buta, lumpuh, lanjut usia, dan lain sebagainya.
  - iii. Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
  - iv. Orang yang sanggup bekerja, akan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
  - v. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap dan tidak mencukupi kebutuhannya.
- c) Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Tugas amil adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembayaran dan pendistribusian zakat. Diantaranya mengadakan sensus berkaitan dengan orang - orang yang termasuk wajib zakat (muzakki), jenis zakat yang diwajibkan, dan besarnya harta yang wajib dizakati.
- d) Muallaf ada lima macam:<sup>13</sup>
- 1) orang yang baru memeluk islam. Pemberian zakat bagi orang yang baru memeluk islam merupakan bentuk perhatian dan dukungan dari kaum muslim lainnya. dan masih lemah imannya, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat, orang kafir yang ada harapan masuk islam.

---

<sup>12</sup>Yusuf Wibisono Darda' "Jangan Tunda Zakat Anda" (BAZ : Lumajang,2012), 49

<sup>13</sup>Ibid, 31

- 2) Orang non muslim yang berpengaruh dalam sebuah masyarakat dan diharapkan keislamannya. Tujuan pemberian zakat bagi orang ini adalah agar dia masuk islam.
  - 3) Orang yang dikhawatirkan melakukan perbuatan buruk dan berakibat pada kaum muslim. Tujuan pemberian zakat pada orang ini ialah agar dia membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut.
  - 4) Tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah, tujuan pemberian zakat ialah agar diharapkan menetapkan keimanannya.
  - 5) Kaum muslim yang tinggal didaerah perbatasan musuh. Tujuan pemberian zakat ialah diharapkan dapat meningkatkan semangat mereka mempertahankan diri dalam membela kaum muslim.
- e) Memerdekakan budak ialah seorang yang hamba yang dijadikan merdeka setelah menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya
  - f) Orang yang berhutang/gharim: orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah dan tidak maksiat, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain.
  - g) Ibnu sabil ialah orang yang berjuang dijalan Allah untuk menegakkan agamanya, diberi zakat untuk keperluan hidupnya selama perjuangannya.

h) Musafir ialah orang yang melakukan perjalanan jauh dan tidak dalam maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>14</sup>

4. Macam - macam pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat dibagi menjadi dua:

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan - bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, distribusi daging qurban pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan harta zakat secara konsumtif, umpama makan dan minum pada jangka waktu tertentu, pemenuhan pakaian.

b. Zakat Produktif

Zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang

---

<sup>14</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2009),193

serba guna dan produktif, sesuai pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat, infaq dan shadaqah produktif dengan demikian adalah pemberian ZIS yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana dana ZIS yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus - menerus.

Pendistribusian dana ZIS pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi ZIS dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana ZIS untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran ZIS secara produktif dengan cara dijadikannya dana infaq, shadaqah sebagai modal usaha atau modal kerja.

Contoh pemanfaatan ZIS secara produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahiq dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggung jawabkan penggunaan modal usaha itu dengan cara mengembalikannya dengan mengangsur, ataupun sesuai kesepakatan bersama.<sup>15</sup> Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat secara produktif adalah lembaga yang

---

<sup>15</sup>.Wawancara Wakil Ketua II BAZNAS Lumajang P. Sarwadi , 19 Maret 2018.

mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

#### 5. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal - hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan lain - lain hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatanyang layak sebagai warga Negara.

Dengan cara pemberian modal usaha bergulir atau ekonomi produktif kepada mustahik maka kemanfaatan ZIS tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahiq menjadi muzakki. Kemiskinan akan berangsur - angsur berkurang dan bahkan hilang.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari infaq dan shadaqah akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Infaq dan shadaqah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, ZIS memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh

dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan ZIS secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Dari kedua model pendistribusian diatas baik konsumtif maupun produktif terdapat kelebihan dan kekurangan masing – masing. Kelebihan dari konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahiq, dan kekurangannya adalah memberikan dampak yang kurang baik dimana meningkatnya ketergantungan para mustahiq.

Pendistribusian produktif juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah pemberian ZIS secara produktif akan memberikan nilai manfaat yang tidak hanya sementara. Sedangkan kekurangannya ialah dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung, karena ZIS produktif membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menumbuhkan daya kreatif bagi para mustahiq.

#### 6. Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu: UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.<sup>16</sup>

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern”,127

<sup>17</sup>Ibid,126

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.

Aturan - aturan seperti yang telah dicantumkan pada UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diberlakukan agar pengelolaan dana - dana zakat dan lainnya, baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.<sup>18</sup>

Pengelolaan ekonomi produktif dalam mengentaskan kemiskinan di kota Lumajang adalah perbuatan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, yaitu mengeluarkan jumlah harta tertentu (diberikan kepada orang yang berhak menerima yang sesuai hukum syara') agar dapat menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi, untuk memperbaiki keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar di kota Lumajang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik ialah metode untuk membuktikan dan mencari signifikan dua variabel. Metode analisa statistik yaitu pengertian teknik metodologi, statistik berarti cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penyelidikan yang terwujud angka-angka. Lebih jauh dari pada itu statistik diharapkan

---

<sup>18</sup>Gustian Djuanda, "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan", 9

dapat menyediakan dasar - dasar yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menarik kesimpulan yang benar dan untuk mengambil keputusan yang baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi produktif berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang dengan nilai koefisien pada uji t 7,609 diatas 2,048 dan uji F 57,885 diatas 4,20. Sehingga dikatakan pengaruh positif dan signifikan, artinya pengelolaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang, meningkatnya dana zakat produktif akan meningkatkan angka pengentasan kemiskinan.

Hasil pengujian ini membuktikan hipotesis dalam penelitian. Dari hasil yang didapatkan dari penelitian pada responden mustahik BAZNAS Lumajang menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan sangat membantu mereka dalam meningkatkan usaha mustahik. Hal ini bisa kita lihat dari omset harian yang dihasilkan oleh 30 mustahik adalah total Rp.1.500.000 atau rata - rata sekitar Rp.51.000 per mustahik sebelum mendapatkan modal dari ekonomi produktif, setelah mendapatkan dana ekonomi produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Lumajang maka omset harian yang dihasilkan oleh total mustahik meningkat menjadi Rp.2.250.000 atau rata - rata sekitar Rp.75.000. mereka menyatakan bahwa dana ekonomi produktif yang disalurkan digunakan tambahan modal untuk usaha dan pengembangan usaha, dan yang lebih baik lagi adalah modal ekonomi produktif tidak menggunakan sistem riba/bunga sehingga membantu mereka dari rentenir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa.

Dengan adanya ekonomi produktif maka para mustahik yang diberi dana ekonomi produktif bisa mengembangkan usahanya, bisa membantu serta menambah permodalan usahanya, dan dapat

memperluas skala usahanya. Hal ini bisa kita lihat dari usaha yang dimiliki oleh salah satu mustahik, sebelum mendapatkan bantuan modal usaha hanya memiliki satu usaha yaitu menjual pulsa dan kartu perdana, setelah mendapatkan dana zakat produktif/ekonomi produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Lumajang mustahik tersebut bisa memiliki tiga usaha yaitu laundry, menjual parfum, menjual pulsa dan kartu perdana.

Dengan adanya bantuan dana zakat produktif diharapkan bisa membantu para mustahik untuk jangka panjang. Karena apabila diberikan zakat secara konsumtif saja maka hanya membantu pada jangka pendek. Penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Lumajang bisa mengembangkan dan memberdayakan uang zakat, infaq dan shadaqah secara produktif serta mampu membentuk kemandirian ekonomi mustahik sehingga dapat memperbaiki perekonomian di kota Lumajang dan mengentaskan kemiskinan.

Zakat untuk tujuan produktif bagi mustahik juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim. Hadist tersebut member kita dua pelajaran, pertama dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah status seorang mustahik menjadi muzakki.

## **Penutup**

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di kota Lumajang dengan  $R$  Square 0,6739 atau sebesar 67,39% dengan nilai  $F$  hitung sebesar 57,885 dengan *significance F* (0,000) dan sisanya sebesar 32,61% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi penelitian ini. Kondisi ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi jumlah pengelolaan ZIS yang bersifat produktif, maka pertumbuhan yang dikelola oleh para mustahik juga akan meningkat sehingga angka pengentasan kemiskinan juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika pengelolaan ekonomi produktif di kalangan mustahik BAZNAS Lumajang rendah, maka pertumbuhan usaha yang dikelola mustahik juga akan rendah sehingga angka pengentasan kemiskinan juga rendah. Hal ini disebabkan dengan adanya pengelolaan ekonomi produktif membuat mustahik semangat dalam mengelola usahanya.

### **Daftar Pustaka**

- Al – Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Al Fiqhi Al Iqtishadi*, terjemah oleh Asmuni Sholihin. Jakarta: Khalifa.
- Darda'. Yusuf Wibisono. 2012. *Jangan Lupa Zakat Anda*. Lumajang: Badan Amil Zakat
- Departemen Agama RI, 2003. *Peraturan Perundang – Undangan Pengelolaan Zakat*.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- IAI Syarifuddin. 2018. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Lumajang: LP3M.
- Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Shalehuddin, Wawan Sofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakkur.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.